

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesalah pengertian dan kephahaman oleh klien asing asal Singapura terhadap wewenang Notaris dan *Notary Public* diantaranya disebabkan oleh:
 - a. kemiripan nama jabatan tersebut adalah di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, dikenal jabatan Notaris, sedangkan di Singapura yang menganut sistem hukum *Common Law*, dikenal jabatan *Notary Public*;
 - b. kurangnya pengetahuan hukum oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura. Hal ini berkaitan dengan adanya kebebasan bagi *Notary Public* di Singapura untuk merangkap jabatan dengan profesi lainnya seperti *Solicitor, Advocate, Commissioners for Oaths*, dan lain sebagainya. Sedangkan Notaris dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku untuk merangkap jabatan. Kebebasan dalam merangkap jabatan oleh *Notary Public* tersebut, membuat *Notary Public* yang pada dasarnya bersifat pasif sama seperti Notaris di Indonesia, menjadi lebih bersifat aktif dalam pandangan masyarakat umum di Singapura. Sehingga klien asing khususnya yang berasal dari Singapura juga menganggap Notaris di Indonesia juga bersifat aktif;
 - c. para Investor lebih fokus pada investasi yang akan/sedang mereka tanamkan. Hal ini juga berkaitan dengan huruf b di atas, karena di Singapura segala kepentingan mereka telah diurus oleh *Notary Public* yang mempunyai kebebasan merangkap jabatan tersebut.
2. Beberapa hal yang telah menyebabkan kesalah pengertian atau pemahaman mengenai wewenang Notaris tersebut di atas telah menimbulkan beberapa akibat, yaitu:

a. bagi para klien atau para investor

Investor tidak/akan terlambat memenuhi aturan hukum yang berlaku menghambat investasi mereka. Selain hal itu, tidak semua permintaan klien asing atau para *investor* mengenai hal-hal yang biasanya mereka bisa dapatkan dari *Notary Public*, dapat dipenuhi oleh Notaris, hal ini karena keterbatasan wewenang Notaris;

b. bagi Notaris di Indonesia

Menghadapi kekecewaan klien asing, karena Notaris dianggap tidak dapat bertindak aktif seperti *Notary Public* (yg mereka kenal).

c. bagi iklim investasi

Kesalah pengertian dan pemahaman tersebut di atas ditambah dengan kebijakan pemerintah yang selalu berubah, demonstrasi yang sering dilakukan oleh para buruh, keterbatasan wewenang Notaris serta peraturan ketenagakerjaan yang dianggap kurang menguntungkan bagi para investor, membuat para investor memilih untuk meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasi mereka ke negara lain yang bisa memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta memiliki sarana yang memadai dan mempunyai transparansi hukum.

3. Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang antara Notaris dan *Notary Public* serta telah adanya kesalah pengertian atau pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura mengenai wewenang Notaris sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dan angka 1 dan 2 di atas, maka Notaris seringkali mendapat permintaan dari klien asing mengenai beberapa hal yang biasanya mereka bisa dapatkan dari *Notary Public*. Hal-hal yang biasanya diminta oleh klien asing atau investor asing khususnya yang berasal dari Singapura tersebut kepada Notaris, antara lain:

a. memverifikasi dokumen untuk dapat diberlakukan di luar negeri

Memverifikasi dokumen ini tidak termasuk dalam wewenang Notaris, namun jika diteliti dari peruntukannya, maka Notaris dapat berimprovisasi dengan membuat *Power of Attorney* atau *Cover Note* bagi klien tersebut.

b. mengesahkan terjemahan dokumen asal luar negeri

Mengesahkan terjemahan dokumen ini tidak termasuk dalam wewenang Notaris dan Notaris tidak dapat berimprovisasi terhadap wewenang yang satu ini.

c. membuat protest non akseptasi dan/atau protest non pembayaran terhadap Wesel

Permintaan klien untuk dibuatkan akta protest non akseptasi dan/atau protest non pembayaran terhadap wesel ini dapat dipenuhi oleh Notaris, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 143 KUHD.

d. mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

Permintaan klien untuk mengesahkan fotokopi suatu dokumen dengan surat aslinya ini dapat dipenuhi oleh Notaris, hal ini sebagaimana diatur dalam 15 ayat (2) huruf d UUJN.

e. membuat akta tanah dan melakukan pengurusan sehubungan dengan tanah beserta turutannya serta membuat akta wasiat

Dalam menghadapi permintaan klien mengenai hal ini, Notaris harus memisahkan terlebih dahulu mengenai beberapa wewenang di atas, yaitu membuat akta tanah, melakukan pengurusan sehubungan dengan tanah dan membuat akta wasiat.

Yang pertama membuat akta tanah, hal ini termasuk dalam wewenang Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Namun dalam menjalankan wewenang membuat akta tanah ini, Notaris harus memperhatikan apakah wewenang tersebut masuk dalam ruang lingkup wewenang PPAT yang telah diatur jauh sebelumnya, atau tidak.

Yang kedua melakukan pengurusan sehubungan dengan tanah. Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku wewenang pengurusan ini termasuk dalam wewenang PPAT. Sehingga Notaris tidak berwenang terhadap pengurusan tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang wewenang Notaris.

Yang ketiga membuat akta wasiat, hal ini termasuk dalam wewenang Notaris, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 16 UUJN juncto Pasal 62 UUJN.

f. mengambil sumpah dan membuat *Affidavits*

Dalam menghadapi permintaan klien asing mengenai hal ini, Notaris harus memisahkan terlebih dahulu wewenang-wewenang tersebut, yaitu mengambil sumpah dan membuat *Affidavits*. Wewenang mengambil sumpah ini tidak termasuk dalam wewenang Notaris, begitu juga dalam hal membuat *Affidavits*. Namun mengenai membuat *Affidavits* ini, jika dilihat dari kedudukan hukumnya dan kegunaannya serta merujuk pada ketentuan mengenai *Affirmation* yang diatur dalam *Section 5 of Chapter 211 of Oaths And Declarations Act (Singapore)*, yang menyebutkan bahwa *Affirmation* dapat dibuat tanpa mengambil sumpah terlebih dahulu. Maka Notaris dapat memenuhi permintaan klien asing untuk membuat *Affidavits* yaitu dengan melegalisasi suatu *Affirmation*, karena *Affirmation* dianggap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan *Affidavits*.

g. membuat *Ship Protest* dan akta/perjanjian sehubungan dengan aktivitas kapal

Membuat *Ship Protest* dan akta/perjanjian sehubungan dengan aktivitas kapal termasuk dalam wewenang Notaris hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang menyebutkan bahwa “Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”. Dalam praktek, *Ship Protest* biasanya sudah dibuat oleh pihak kapal, dan Nahkoda/Kapten kapal datang kepada Notaris hanya meminta Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal *Ship Protest* tersebut. Hal mana dapat dilakukan Notaris, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN yaitu

h. membuat *Certificate of Law*

Membuat *Certificate of Law*, tidak termasuk dalam wewenang Notaris.

Namun jika diteliti, *Certificate of Law* ini mirip dengan akta, baik itu akta otentik atau akta bawah tangan. Hal tersebut dapat dilihat pada akta dibawah tangan. Dalam hal dibuat akta bawah tangan, maka diperlukan perbuatan selanjutnya yaitu para pihak menandatangani akta dibawah tangan tersebut dihadapan Notaris, yang dikenal sebagai legalisasi (istilah di Indonesia-sistem hukum *Civil Law*) atau *attestation* (istilah di negara sistem *Common Law*). Oleh karenanya adalah dimungkinkan untuk Notaris di Indonesia membuat suatu *Certificate of Law*, karena istilah *Certificate of Law* hanya sekedar suatu istilah yang digunakan di negara sistem hukum *Common Law*.

- i. memberi nasehat hukum mengenai hukum di negara kedudukan *Notary Public* berada

Dalam hal ini, kita akan melihat pemberian nasehat hukum oleh Notaris di negara kedudukan Notaris. Notaris di Indonesia dapat memberi nasehat hukum, sepanjang nasehat tersebut berhubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dan masih dalam batas kewenangannya dan tidak berbentuk *legal opinion*.

3.2. SARAN

Terhadap permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Penulis menyarankan beberapa hal, antara lain:

1. Guna menghindari timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris. Dapat dilakukan beberapa hal, diantaranya:
 - a. dalam memberikan pelayanan kepada klien Notaris dapat memberikan penjelasan singkat kepada klien mengenai wewenang seorang Notaris dan batasan-batasan wewenang tersebut sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kewajiban dan larangan baginya, sebagaimana diatur dalam UUJN dan KEN;
 - b. Notaris dapat memberikan saran kepada klien, dalam hal klien ingin melakukan suatu tindakan hukum agar dapat menanyakan atau berkonsultasi

terlebih dahulu kepada Notaris mengenai aturan hukum yang berlaku di Indonesia atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tindakannya tersebut;

c. melakukan sosialisasi:

i.-yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia bagi para Notaris di Indonesia dalam Kongres INI yang diselenggarakan setiap tahunnya dalam rangka pembekalan hukum;

ii.-yang diadakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baik kepada calon investor asing maupun investor asing dalam rangka penyuluhan hukum dan investasi;

d. memasukan studi sistem hukum *Common Law* yang berkaitan dengan jabatan Notaris ke dalam mata kuliah Peraturan Jabatan Notaris yang termasuk dalam salah satu program studi Magister Kenotariatan.

2. Sehubungan dengan tindakan Notaris dalam menghadapi permintaan klien asing khususnya yang berasal dari Singapura atas hal-hal yang bisa mereka dapatkan dari *Notary Public* di negara mereka, maka Notaris dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. mengetahui benar tentang wewenangnya serta batasan-batasannya sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kewajiban serta larangan atas jabatannya yang telah diatur dalam KEN dan UUJN;

b. meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, sebagaimana diwajibkan juga dalam KEN, sehingga dapat lebih mudah memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya. Sehingga, dengan pemahaman yang baik tersebut, dapat memperkecil kemungkinan bagi Notaris yang bersangkutan membuat kesalahan dalam membuat akta atau memutuskan suatu permasalahan.

c. dengan pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang baik terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan wewenangnya serta ilmu pengetahuan lainnya (termasuk hukum kenotariatan dan hukum perdata), maka Notaris dapat menentukan tindakan apa yang sesuai dengan permintaan klien namun tidak

- menyimpang dari wewenang dan tetap memperhatikan larangan-larangan bagi seorang Notaris.
- d. bertindak tegas atau menolak terhadap hal-hal yang diminta oleh klien namun tidak sesuai dengan wewenang seorang Notaris.
 - e. dengan banyaknya pengetahuan mengenai ilmu hukum lain, Notaris juga dapat memberikan solusi atau masukan atau memberikan rekomendasi kepada klien dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi klien, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan memberikan jasa secara optimal.

